



**KEPALA DESA WAEUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : **19** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK REMAJA)
KAMBOJA

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : 1. Bahwa pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK REMAJA) adalah wadah kegiatan program perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) yang dikelola dari , oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang PKBR serta kegiatan- kegiatan penunjang lainnya;
2. Bahwa kesehatan reproduksi remaja adalah salah satu kondisi yang sehat yang menyangkut reproduksi (fungsi, komponen, dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik fisik, mental, emosional dan spritual);
3. Bahwa perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) adalah salah satu program yang memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berfikir sehat, terhindar dari resiko TRIA KRR (Seksualitas, Napza, HIV, DAN AIDS) menunda usia pernikahan , mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebaya.
4. Bahwa dalam rangka mengintensifkan system pengembangan dan pembinaan remaja menuju pembangunan yang berkualitas, dipandang perlu adanya wadah pusat informasi dan konseling remaja (PIK REMAJA) di Dusun Waetuo, Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) Tambahan Neagra Republik Indonesia Nomor 4844.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Republik Indonesia nomor 4737.
7. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/ HK-101 tentang standar pelayanan minimal bidang Keluarga Berencana dan Kelurga sejahtera di Kabupaten/ Kota.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten anggaran Tahun 2014

Memperhatikan:

1. Buku Panduan Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK REMAJA) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK REMAJA) pada Dusun Waetuo, Desa Waetuo Dengan susunan pengurus PIK REMAJA sebagaimana terlampir.

KEDUA

- : Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK REMAJA) dimaksudkan berfungsi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Promosi,Advokasi, dan pengembangan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja.
 2. Memberikan pelayanan Informasi, Komunikasi dan Konseling bagi Remaja.
 3. Mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup (LIFE SKILL)

KETIGA

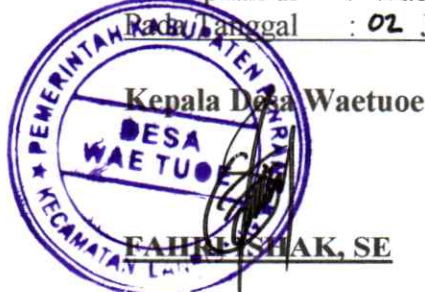
- : Segala biaya berkenang dengan Kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 serta sumber sah lainnya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimna mestinya.

Ditetapkan di : Waetuo

Pada tanggal : 02 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

SUSUNAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA PIK (PIK
REMAJA) KAMBOJA DUSUN WAETUOE

- I. PELINDUNG/ PENASEHAT
- Camat Lanrisang
 - Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Lanrisang
 - Kepala UPT. BADAN KB dan PP
 - Kepala Kementrian Agama Kecamatan Lanrisang
- II. PENANGGUNG JAWAB
- Imam Mesjid Nurul Bahri Waetuo
- III. PEMBINA
- Muzakkir
 - Rahma
- IV. PENGURUS HARIAN
- | | | |
|------------------------------|---|--|
| - Ketua | : | Hengki |
| - Sekertaris | : | Sakaria |
| - Bendahara | : | Irfan |
| - Seksi Program dan Kegiatan | : | 1. Rahmawati
2. Melisa |
| - Pendidikan Sebaya | : | 1. Musdalifa
2. Supriadi |
| - Konselor Sebaya | : | 1. Ulfayanti
2. Aly Made |
| - Anggota | : | 1. Aswar
2. Aswandi
3. Hasperi
4. Hendrick
5. Fendi
6. Nurjannah
7. M. Sabir Upa |

Ditetapkan di : Waetuo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Waetuo



STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KONSELING DAN INFORMASI REMAJA (PIK-REMAJA) KAMBOJA
DUSUN WAETUOE DESA WAETUOE

